



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara ekonomi syari'ah antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Lahat-Sumatera Selatan; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ISKANDAR RIZAL, S.H., dan kawan kawan**, kesemuanya adalah Advokat / Pengacara/ Konsultan Hukum dari KANTOR HUKUM D.T.J & Rekan yang beralamat di Jalan Bambang Utoyo No. 4 RT.004 RW. 016 Kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024, dan terdaftar dalam register surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang tanggal 2 April 2024, dahulu **sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

1. TERBANDING I, yang berkedudukan di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khusnudhon dan kawan-kawan sebagai Karyawan/karyawati PT Bank dengan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2023, dan terdaftar dalam register surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 1739/SK/XII/2023/PA.Plg tanggal 13 Desember 2023, dahulu disebut **Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;**

Hal 1 dari 9 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG.



2. TERBANDING II, yang berkedudukan di Kota Palembang, dalam hal ini dikuasakan kepada Tabrani Syukri, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2023, dan terdaftar dalam register surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 43/SK/I/2024/PA.Plg tanggal 10 Januari 2024, dahulu disebut **sebagai Tergugat II, sekarang sebagai Terbanding II**;

3. TERBANDING III, yang berkedudukan di Kota Palembang; Dalam hal ini dikuasakan kepada Aloysius Yanis Dhaniarto dan kawan-kawan, sebagai Biro Advokasi mewakili Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) cq Kantor Wilayah DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan BNGK Belitung cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang, dengan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023, dan terdaftar dalam register surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang dengan register Nomor 1735/SK/XII/2023/PA. Plg tanggal 13 Desember 2023, dahulu disebut sebagai **Tergugat III, sekarang sebagai Terbanding III**;

4. TURUT TERBANDING, berkedudukan di Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Palembang tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 27 Maret 2023

Hal 2 dari 9 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.280.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan banding pada tanggal 02 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 02 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 03 April 2024 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang di atas, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mengabulkan dan menerima permohonan banding Pemanding serta memperbaiki putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut di atas;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 04 April 2024, terhadap memori banding tersebut Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 16 April 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang tanggal 16 April 2024, yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg tersebut di atas;

Bahwa Pemanding dan Para Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahu untuk melakukan (*inzage*) namun berdasarkan surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 24 April 2024

Hal 3 dari 9 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA PLG.



Pembanding datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sedangkan Para Terbanding dan Turut Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 3 Mei 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PLG. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang dengan tembusan kepada Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor 1048/PAN.PTA-A/HK2.6/V/2024, tanggal 3 Mei 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 02 April 2024, adalah 6 (enam) hari setelah putusan dibacakan pada tanggal 27 Maret 2024 dan pada saat putusan dibacakan, kedua belah pihak hadir di persidangan. Dengan demikian, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu masa banding dan telah sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding harus dinyatakan dapat diterima. Hal ini sesuai Pasal 199 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah mempelajari dan memperhatikan dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg, tanggal 27 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, Berita Acara Sidang dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Putusan tersebut, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding, kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagian besar sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang dengan segala pertimbangan hukumnya, namun ada yang ditambahkan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan yang selengkapny sebagai

Hal 4 dari 9 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA PLG.



berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Penggugat dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pembanding, dan kelengkapan tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan pasal 30 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, dan juga surat kuasa khusus tertanggal 27 Juli 2023, setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 HIR jis Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Kuasa Hukum Pembanding telah memenuhi syarat untuk mewakili Pembanding di tingkat Banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa pula kelengkapan administrasi Kuasa Terbanding I, dan kelengkapan tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan surat kuasa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Kuasa Terbanding I telah memenuhi syarat untuk mewakili Terbanding I di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator non hakim Drs. Syamsul Bahri, S.H.M.H, namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan

Hal 5 dari 9 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *e-litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah diteliti dan diperiksa dengan seksama Putusan PA Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 27 Maret 2024, maka Majelis hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama ada yang disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dan ada yang ditambah dengan memberikan pertimbangan hukum tersendiri sekaligus menanggapi keberatan Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang bahwa Para Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi, Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi Para Tergugat/Terbanding tersebut dengan pertimbangan eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama Palembang atau eksepsi kompetensi relative dan sudah masuk ke materi pokok perkara;

Menimbang bahwa Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim Tingkat Banding, karenanya eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena eksepsi tersebut ditolak karenanya pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan ketahap berikutnya yaitu tentang pokok perkara;

Hal 6 dari 9 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA PLG.



Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam surat gugatannya angka 1 sampai dengan angka 15 dan petitumnya angka 1 sampai dengan angka 10;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 sampai dengan angka 10, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar dan telah sesuai dengan bukti bukti yang ada, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim Tingkat Banding bahwa Tergugat 1 dan Tergugat II tidak terbukti melakukan Perbuatan melawan hukum, karenanya gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya hal 3 sampai dengan halaman 6, dan Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan sesuai dengan fakta di persidangan, karenanya keberatan Para Pembanding dikesampingkan;

Menimbang bahwa Tergugat 1/Terbanding 1 menyatakan dalam jawabannya Penggugat sebelum adanya wabah covid 19 tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat 1 sesuai jadwal angsuran Murabahah yang telah disepakati dan juga sudah ada restrukturisasi pembayaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat juga tidak melakukan pembayaran angsuran, karenanya Tergugat 1 menyatakan bahwa Penggugat masuk katagori nasabah kredit macet, dan telah melakukan tindakan wanprestasi karena telah diberi peringatan sebanyak 3 kali, namun Peggugat juga tidak melakukan pembayaran cicilan kepada Tergugat 1;

Menimbang bahwa atas pernyataan tergugat 1 bahwa Penggugat/Pembanding telaah melakukan wanprestasi maka Majelis hakim Tingkat banding menambahkan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan buki bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dan Tergugat 1 /Terbanding 1 telah terbukti bahwa syarat syarat dikatakan wanprestasi kepada Penggugat/Pembanding yaitu Penggugat/

Hal 7 dari 9 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah melanggar akad Murabahah dan telah diperingati sebanyak 3 kali untuk melakukan pembayaran cicilan yang sudah direstrukturisasi, namun Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar cicilan yang sudah direstruturisasi, sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata karenanya gugatan Penggugat ditolak, dan Majelis hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan karena gugatan Penggugat/ Pembanding angka 2,3,4,5 dan 6 ditolak, maka petitum selebihnya ditolak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 27 Maret 2024 patut dikuatkan;

BIAYA PERKARA ;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara di tingkat pertama Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu Penggugat, adapun untuk biaya Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal pasal peraturan Perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 27 Maret 2024;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari selasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Erni Zurnilah., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Harum Rendeng, S.H, M.H. dan Dra. Neneng Susilawati, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan

Hal 8 dari 9 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Maimunah.,
sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak
yang berperkara;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Erni Zurnilah., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. H. Harum Rendeng, S.H, M.H.

Dra. Neneng Susilawati, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Maimunah.

Rincian Biaya Perkara

| | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp.130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Materai | Rp. 10.000,00 |
| J u m l a h | Rp.150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal 9 dari 9 hlm Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA PLG.